

PERGESERAN SIKAP DAN PERILAKU GURU TERSERTIFIKASI DI SMA NEGERI 1 PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF ILMU SOSIAL

***Rinto Alexandro¹⁾, Abdul Rahman Azahari²⁾**

1) Jurusan Pendidikan IPS Universitas Palangkaraya Indonesia

2) Jurusan Pendidikan IPS Universitas Palangkaraya Indonesia

*Email Korespondensi : rinto.alexandro@fkip.upr.ac.id

Abstrak

Guru bukanlah bagian dari sistem kurikulum, tetapi keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan bergantung pada kemampuan, kemauan, dan sikap profesional tenaga guru. Jika dikaitkan persyaratan profesional seorang guru yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yaitu, mampu merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai proses belajar secara relevan dan efektif maka seorang guru yang profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sikap dan perilaku para guru yang sudah tersertifikasi atau menjadi guru profesional. Sementara itu penelitian ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan hasil penelitian adalah kompetensi profesional mengacu pada pengertian kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik/siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Diantaranya, (1) kode etik profesi, profesi guru merupakan pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, keahlian, dan keterampilan untuk melayani dan memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. (2) pengembangan penguasaan materi, (3) pengembangan penguasaan kompetensi mata pelajaran, (4) pengembangan materi/bahan ajar, dan (5) pengembangan diri (profesi).

Kata Kunci : Guru; Sertifikasi; Perilaku

Abstract

Teachers are not part of the curriculum system, but the success of implementing the curriculum will depend on the abilities, willingness and professional attitude of the teachers. If it is related to the professional requirements of a teacher in accordance with the National Education Standards, namely, being able to plan, develop, implement, and assess the learning process in a relevant and effective manner, a professional teacher is proven by an educator certificate. The purpose of this research is to analyze the attitudes and behavior of teachers who have been certified or become

professional teachers. Meanwhile, this research uses this research method using qualitative research with a descriptive approach. Meanwhile, the result of the research is that professional competence refers to the understanding of the ability to master learning materials broadly and deeply which enables them to guide students to meet the competency standards set by the National Education Standards. Among them, (1) professional code of ethics, the teaching profession is a job / position that requires special intellectual abilities, expertise, and skills to serve and provide advice to others by earning a certain amount of wage or salary. (2) development of mastery of material, (3) development of mastery of subject competences, (4) development of teaching materials / materials, and (5) self-development (profession).

Keywords : *Teacher; Certification; Attitude*

PENDAHULUAN

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Keberhasilan pembangunan tidak lagi diukur dari segi ekonomi tapi seberapa besar pembangunan itu bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam pembangunan berkelanjutan dewasa ini tidak hanya ditunjang oleh pembangunan ekonomi tetapi juga oleh pembangunan SDM. Karena itu investasi pada aspek manusia sebagai modal dasar pembangunan sangat didahulukan.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan tuntutan yang tumbuh sebagai akibat perkembangan pembangunan yang makin cepat dan kompleks. Perkembangan ekonomi, industrialisasi, informasi, dan perkembangan iptek yang pesat makin menuntut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pada saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sebagai salah satu sumberdaya pembangunan masih merupakan potensi. Pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cepat, tetapi dengan kualitas yang masih rendah, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber daya pembangunan. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dipengaruhi oleh peningkatan mutu pendidikan.

Setiap negara membutuhkan Sumber Daya Manusi (SDM) yang berkualitas, karena akan berdampak positif terhadap perkembangan pembangunan suatu bangsa dalam

berbagai bidang. Tidak hanya dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sikap mental yang baik. Setiap negara selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas penduduknya. Dalam rangka meningkatkan kualitas manusia tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Mengingat pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan manusia yang berkualitas pula, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya target pembangunan nasional.

Menyadari bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) hanya dapat dicapai melalui kualitas pendidikan. Sementara itu kualitas pendidikan dapat dicapai melalui peningkatan kualitas guru sebagai tenaga profesional. Hanya dengan penguasaan peningkatan kompetensi profesional guru sajalah kualitas pendidikan dapat ditingkatkan, sebab dengan kompetensi profesional guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dalam mencapai target kualitas pembelajaran untuk semua tingkatan pemerintah telah menerbitkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Salah satu implementasi dari undang-undang tersebut adalah pelaksanaan Sertifikasi Guru. Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, antara lain: 1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik; 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Guna meningkatkan kualitas pendidikan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut, maka guru dan dosen harus tersertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi telah terjadi sejak tahun 2007, dan sejak itu pula selalu dilakukan perbaikan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru agar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan proses pembelajaran. Kebijakan pemerintah melalui sertifikasi guru ditargetkan dapat meningkatkan mutu pendidikan mulai pendidikan anak usia dini sampai pendidikan tinggi. Disamping peningkatan mutu, pemerintah juga memberikan imbalan dalam bentuk

kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi pendidik. Dengan demikian guru disamping profesional dia juga harus sejahtera sebagai seorang guru.

Peningkatan kualitas pendidikan ditentukan oleh kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru menjadi salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan SDM yang potensi dibidang pembangunan. Setiap guru seharusnya dapat mengajar didepan kelas. Bahkan mengajar itu dapat dilakukan pula pada sekelompok siswa diluar ataupun dimana saja. Mengajar adalah merupakan salah satu komponen dari kompetensi-kompetensi guru. Setiap guru harus menguasainya serta terampil melaksanakan mengajar. Mengajar bukan tugas ringan bagi seorang guru. Dalam mengajar guru berhadapan dengan sekelompok siswa, mereka adalah calon-calon pemimpin di masa datang yang memerlukan bimbingan dan pembinaan. Guru yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup baik biasanya menguasai dan terampil dalam mengajar.

Keterampilan seorang pendidik (guru) merupakan keahlian profesi yang tercipta melalui proses belajar mengajar. Keahlian profesi merupakan salah satu faktor dalam mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Keahlian seorang guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, merupakan salah satu faktor penentu pencapaian keberhasilan belajar. Keterampilan seorang guru pada pelaksanaan pembelajaran merupakan profesi yang harus ditekuni setiap pendidik. Guru yang profesional akan disenangi oleh muridnya dan ditunggu kedatangannya di dalam kelas.

Guru yang profesional dapat menghasilkan pendidikan berkualitas, hal ini dapat dicapai dengan menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam proses belajar mengajar, tidak hanya siswa yang dituntut untuk memiliki motivasi dalam belajar tetapi guru juga harus memiliki motivasi untuk mendorong dirinya dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Seorang guru harus mampu memotivasi dan mendorong semangat belajar siswa, serta mampu memberdayakan kemampuan guru seoptimal mungkin dalam kegiatan proses belajar mengajar (PBM). Motivasi yang diciptakan oleh seorang guru seharusnya mampu mendorong setiap peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya dalam PBM. Seseorang yang sudah termotivasi akan menciptakan suatu kekuatan dari dirinya untuk berbuat. Dalam hal ini tentu akan berpengaruh terhadap cara

dan kemampuan belajar. Secara sinergi akan berdampak terhadap kemampuan daya serap peserta didik terhadap materi ajar dan tingkah lakunya.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut mendefinisikan bahwa profesioanl adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk aktualisasi tugas guru dan sebagai tenaga profesional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru menyatakan guru adalah pendidik profesional. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) ini diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu.

Berdasarkan produk hukum tersebut dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, maka guru harus memenuhi sejumlah persyaratan baik kualifikasi akademik maupun kompetensi. Program sertifikasi merupakan program pemberian sertifikasi bagi guru yang telah memenuhi sejumlah persyaratan menuju guru profesional. Dengan diberlakukannya Undang-undang tersebut

minimal memiliki tiga fungsi. Pertama, sebagai landasan yuridis bagi guru dari perbuatan semena-mena dari siswa, orang tua dan masyarakat. Kedua, untuk meningkatkan profesionalisme guru. Ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan guru (Muslich, 2007:1). Program sertifikasi ini merupakan perwujudan tekad yang mendalam dari seluruh komponen bangsa yang ingin memperbaiki mutu pendidikan di negeri ini melalui peningkatan profesionalisme guru dan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat, baik bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun guru non PNS.

Bagi guru yang sudah mendapat tambahan gaji berupa tunjangan profesi sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan, seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas mengajar di sekolah. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana guru sudah meningkatkan kualitas kinerjanya, maka harus diadakan penilaian terhadap kinerja guru. penilaian kinerja guru merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius khususnya oleh pengawas/kepala sekolah (Pramono et al., 2020).

Pendapat para pakar pendidikan bahwa seseorang akan bekerja secara profesional apabila ia memiliki kompetensi yang memadai secara utuh. Seseorang tidak akan bisa bekerja secara profesional apabila ia hanya memenuhi salah satu kompetensi diantara sekian kompetensi yang dipersyaratkan. kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara kemampuan dan motivasi.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan kualitas mengajar dan kompetensi guru, agar menjadi pendidik profesional. Uno (2009:86) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menjadi tolok ukur keberhasilan sekolah adalah kinerja guru. Kinerja guru dimaksud adalah hasil kerja guru yang terefleksi dalam cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar (PBM) yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja, serta disiplin profesional guru dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pengertian tersebut tugas guru tidak mudah dilakukan, apabila guru tidak memiliki kualitas kinerja yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah melakukan terobosan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru, sehingga

ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar. Dengan demikian, upaya pembentukan guru yang profesional di Indonesia segera menjadi kenyataan dan diharapkan tidak semua orang dapat menjadi guru dan tidak semua orang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan. Tetapi menjadikan sebagai profesi yang dilaksanakan secara profesional dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. program sertifikasi guru bermanfaat selain dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, juga para guru mendapatkan haknya sebagai pekerja profesional melalui peningkatan kesejahteraannya. Guru dituntut untuk memenuhi kewajibannya sebagai pekerja profesional, sebagaimana diamanatkan di dalam UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Di tengah gencarnya upaya pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan seperti tersebut di atas, dewasa ini muncul berbagai fenomena yang bisa mengarah kepada disorientasi program sertifikasi guru, yaitu guru sebagai pendidik yang sering disebut *agent of learning* (agen pembelajaran) menjadi sosok yang cenderung berpikir “bagaimana caranya memperoleh sertifikat untuk memenuhi tuntutan persyaratan portofolio sehingga dapat lolos sertifikasi dan memperoleh tambahan penghasilan?”. Realitas menunjukkan bahwa ada sebagian guru yang cenderung mengumpulkan sertifikat dengan segala cara untuk melengkapi portopolio dalam sertifikasi daripada memikirkan strategi atau teknik apa yang digunakan ketika mengajar. Bahkan ada guru yang tidak segan untuk membeli sertifikat pada panitia workshop atau seminar yang terkait dengan pengembangan pengajaran. Para guru berharap bahwa dengan terpenuhinya persyaratan portofolio, maka mereka dapat memperoleh sertifikat guru profesional sebagai legalitas untuk memperoleh tambahan penghasilan (tunjangan profesi guru). Fenomena ini sangat kontradiktif dengan tujuan dan terobosan pemerintah terkait dengan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia. karena motif para guru mengikuti sertifikasi didominasi oleh harapan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Kenyataannya, hampir semua guru tersertifikasi tidak memperhatikan secara serius (tidak hafal) dengan apa yang ditulis pada sertifikat guru profesional yang sesungguhnya menjadi komitmen moral dan tanggung jawab.

Di samping itu, sejumlah pengamat pendidikan menilai proses sertifikasi guru saat ini telah membawa dampak lain yang harus dicermati. Pada dasarnya, program sertifikasi

guru bertujuan memberikan kesejahteraan bagi guru sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan mutu isi, pelayanan dan hasil pendidikan. Artinya, program sertifikasi dimaksudkan untuk mendorong para guru meningkatkan kompetensinya, dengan cara memberikan tunjangan profesi untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Namun dalam pelaksanaannya kedua tujuan tersebut tidak selalu berjalan seiring. Bahkan di kalangan pengambil kebijakan sendiri timbul perbedaan pandang. Di satu sisi mereka beranggapan bahwa peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas dalam sertifikasi, oleh karena itu tidak perlu adanya uji sertifikasi. Sementara yang lain berpandangan bahwa sertifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Oleh karena itu perlu dilakukan uji sertifikasi.

Sertifikat pendidik bagi seorang guru dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara yaitu: 1) melalui program pendidikan profesi guru prajabatan yang selanjutnya disebut pendidikan profesi guru (PPG), cara ini diperuntukkan bagi lulusan S.1 kependidikan dan S.1/D.IV non kependidikan kepada guru yang berminat dan ingin menjadi guru; 2) melalui program sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikasi adalah merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang memenuhi persyaratan. Sedangkan pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 1) uji kompetensi melalui penilaian portofolio, dan 2) pemberian sertifikat secara langsung bagi guru yang memenuhi syarat.

Bagi peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio apabila tidak dapat mencapai persyaratan skor minimal kelulusan, maka yang bersangkutan diharuskan: 1) melengkapi portofolio, atau 2) mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang diakhiri dengan ujian.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) ini diadakan bagi guru yang sudah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan profesi (sertifikasi) agar dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. PLPG sendiri hadir sebagai ganti dari portofolio yang dinilai kurang maksimal dalam menjaring guru agar lulus sertifikasi. Manfaat PLPG bagi peserta antara lain: 1) memperdalam ilmu dan wawasan mata pelajaran; 2) penguasaan ICT meningkat; 3) performa/penampilan di depan kelas semakin baik; 4) menambah teman; 5) semakin menghargai peserta didik dengan keberagamannya; 6)

dapat membuat perangkat pembelajaran yang baik dan benar; 7) dapat menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif; 8) menambah motivasi dalam mengajar kelas; 9) semakin dapat mengelola kelas dengan baik; 10) semakin menyadari kelemahan dan kekurangan sebagai seorang guru yang baik.

Tujuan dari pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) adalah: 1) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio; 2) menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru melalui uji tulis dan uji kinerja di akhir PLPG. Kemudian, permasalahan yang menggejala bahwa banyak guru yang cenderung mengorbankan moralitasnya, menempuh jalan pintas bahkan curang dalam menempuh proses sertifikasi guru tersebut. Dalam hal ini, moralitas guru kembali dipertaruhkan dengan program yang diberlakukan untuk semua guru tanpa memandang usia pensiun dan masa pengabdian, serta tempat pengabdian seperti mereka yang ada di daerah terpencil. Dalam kondisi lingkungan, dan ketersediaan sarana prasarana yang berbeda tentu akan menjadi faktor pembeda dalam kinerja dan hasil pencapaiannya. Fakta sering membuktikan bahwa ketika dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit antara materi dan moralitas, maka moralitas sering dikorbankan.

Guru bukanlah bagian dari sistem kurikulum, tetapi keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan bergantung pada kemampuan, kemauan, dan sikap profesional tenaga guru (Soedijarto, 1993:136). Jika dikaitkan persyaratan profesional seorang guru yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yaitu, mampu merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, dan menilai proses belajar secara relevan dan efektif maka seorang guru yang profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Guru yang profesional akan senantiasa melakukan yang terbaik demi keberhasilan pembelajarannya. Namun tidak menutup kemungkinan guru yang lolos sertifikasi dan telah mendapatkan tambahan tunjangan tetap mengajar dengan seadanya. Karena mereka miskin keterampilan dan kreatifitas sehingga apa yang disampaikan serasa kaku tanpa pengembangan konsep pembahasan, atau hanya sebatas penyampaian secara tekstual. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik harus sadar bahwa mereka mengemban tanggung jawab moral dan intelektual terhadap pemerintah. Karenanya, guru yang lolos sertifikasi harus proaktif dan kreatif mengembangkan diri. Guru terampil dan kreatif

mampu menguasai dan membawa situasi pembelajaran dengan bekal keterampilan maupun ide-ide kreatifnya, sehingga peserta didikpun lebih interes mengikuti pelajaran, tidak jenuh dan berpikiran bahwa guru tersebut adalah sumber yang valid dan mempunyai banyak pengalaman. Permasalahannya adalah bagaimana sikap dan perilaku para guru yang sudah tersertifikasi atau menjadi guru profesional.

TINJAUAN PUSTAKA

Semua aktivitas guru dalam pengembangan profesinya akan dapat dilihat dari kinerja guru tersebut. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seorang guru untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Kinerja memperlihatkan adanya suatu tindakan atau kegiatan yang ditampilkan oleh seseorang guru dalam melaksanakan aktivitas keprofesiannya. Kinerja seorang guru akan nampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya menggambarkan bagaimana ia berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai dan dapat diperlihatkan melalui kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kecakapan dan komunikasi yang baik. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Mangkunegara (2001) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hal ini kinerja menyangkut 3 komponen yaitu kuantitas, kualitas dan efektifitas, ketiganya tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kinerja adalah sejauh mana keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan yang disebut level of performance. Biasanya orang yang level performance-nya tinggi disebut orang yang produktif dan sebaliknya orang yang level performance-nya rendah atau tidak mencapai standart dikatakan tidak produktif. Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Adapun kinerja guru

merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta penggunaan waktu.

Kinerja guru adalah hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya seseuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang meliputi menyusun program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan analisis evaluasi. Ukuran kinerja terlihat dari rasa tanggung jawabnya melaksanakan tugas, amanah, profesi yang diembannya, serta rasa tanggung jawab moral dipundaknya. Semua akan terlihat dalam kepatuhan dan loyalitasnya di dalam menjalankan tugas profesinya di dalam maupun di luar kelas. Sikap ini seiring dengan rasa tanggung jawabnya dalam mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran guru harus mempersiapkan dan mempertimbangkan metode, teknik atau strategi yang akan dilakukan dalam menyampaikan salah satu materi. Dalam pelaksanaan evaluasi guru juga harus mempersiapkan teknik penilaian yang akan dilakukannya.

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 menegaskan, Guru diharuskan memiliki kompetensi dan profesionalisme kerja. Penekanan pada dimensi kompetensi dan profesional itu terkait dengan harapan agar guru dapat berperan optimal sebagai pintu masuk peningkatan kualitas kinerja guru. Untuk menetapkan apakah seorang guru telah memiliki kompetensi dan profesionalisme kerja yang memadai, pemerintah melakukan uji sertifikasi dan atau penilaian

Daya saing yang rendah dalam mendapatkan pekerjaan di pasar kerja nasional dan global diindikasikan oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi, pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen (BPS, 2012). Daya saing yang rendah suatu bangsa dapat disebabkan karena rendahnya mutu pendidikan dari bangsa tersebut, sehingga keluaran (output) pendidikan kurang mampu memenangkan persaingan di dunia kerja dan dunia usaha. Di kalangan industri, kompetensi berarti sekelompok penge tahuan (knowledge and under standing) , keterampilan (skills), sikap (attitudes), karakteristik pribadi atau ciri kepribadian (personal characteristics/ personality traits), dan nilai-nilai baik (values) yang dianut (Siswandari, 2007).

Menurut Mulyasa (2007) kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: kemampuan mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Selanjutnya menurut Rice (2003), ada lima indikator terukur yang dapat dipergunakan sebagai dasar menentukan karakteristik kualitas guru. Indikator tersebut adalah pengalaman guru, program persiapan dan pendidikan guru, bidang studi yang dimiliki guru, nilai tes guru, dan sertifikasi. Dalam konteks *the No Child Left Behind Act* (NCLBA) (ETS, 2004), untuk menjadi guru yang berkualitas, secara umum guru harus memiliki tiga persyaratan, yaitu memiliki pendidikan sarjana, bersertifikasi, dan mampu menunjukkan kompetensinya dalam bidang studi yang diajarkannya. Selanjutnya, Goe (2007) fokus pada empat kategori sebagai indikator kualitas guru, yaitu: 1) kualifikasi guru, 2) karakteristik guru, 3) praktik yang dilakukan guru, dan 4) efektifitas guru.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam arti mampu bersaing, mampu memenuhi kebutuhan untuk menapaki level pendidikan yang lebih tinggi, dan mampu memenuhi tuntutan pasar kerja (Siswandari, 2007). Lulusan yang berkualitas sebagaimana dimaksud sudah dapat dipastikan merupakan produk dari proses

pembelajaran yang baik, yang oleh Pribadi disebut sebagai pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik (Pribadi, 2010:28).

METODE PENELITIAN

Menyadari bahwa deskripsi sikap dan perilaku guru yang sudah lulus sertifikasi guru tidak mungkin diperoleh dengan data kuantitatif. Oleh karena itu pendekatan penelitian yang digunakan guna menjawab permasalahan tersebut yaitu pendekatan kualitatif. Agar data dapat dikumpulkan maka perlu adanya keberadaan informan, teknik penentuan informan yang digunakan yaitu teknik purposif, yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu Sugiyono (2015). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik observasi berpartisipasi, wawancara mendalam dan untuk melengkapi data yang diperlukan maka juga dengan teknik dokumentasi.

Data yang telah terkumpul kemudian diuji validasi data dengan teknik validasi data atau keabsahan data (triangulasi sumber). Adapun teknik analisis data menggunakan teknik interaktif dari Milkles dan Huberman dalam Sugiyono, 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palangka Raya, terletak di jalan AIS Nasution No.2 Palangka Raya, Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. SMAN-1 Palangka Raya merupakan sekolah SMA tertua yang ada di pusat Kota Palangka Raya yang berdiri pada tahun 1959, dengan swadaya masyarakat didirikan sekolah dengan nama SMA Bandar Veteran dan 1 Agustus 1959, SMA Bandar Veteran di syahkan menjadi SMAN 1 Palangka Raya berdasarkan SK Menteri P & K Republik Indonesia No. 25/SK/B/III/1959. Tahun 1960 SMAN-1 Palangka Raya pindah lokasi di Jl. A.Yani (SD Batu), tahun 1961 SMAN-1 Palangka Raya pindah lokasi di jalan AIS Nasution No. 2 Palangka Raya. Sekolah SMAN-1 Palangka Raya dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 30203479 status Akreditasi A. Akreditasi A diperoleh SMAN-1 Palangka Raya sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional – Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) (Suwarno et al., 2020).

Pemahaman tentang aspek pedagogik berhubungan langsung dengan segenap hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas seorang pendidik/guru. Eksplisit, aspek pedagogik merupakan hal kompleks yang meliputi sub-aspek materi, kurikulum, metode pembelajaran, dan sebagainya. Dalam aspek pedagogik ini secara garis besar terdapat empat unsur yang perlu diperhatikan, yakni: (1) pengelolaan pembelajaran, (2) pengembangan strategi pembelajaran, (3) pengembangan diri secara berkelanjutan, dan (4) pemanfaatan dan refleksi terhadap hasil kerja.

Perubahan sikap dan perilaku guru pada aspek pedagogik bagi guru yang sudah tersertifikasi antara lain :

1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya,
2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan,
3. Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik,
4. Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya: dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju/tidak setuju dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar,
5. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik,
6. Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik,
7. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat dimanfaatkan secara produktif,

8. Guru mampu audio-visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menyesuaikan aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas,
9. Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain,
10. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: guru menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya, dan
11. Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio-visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi belajar pesertadidik dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Guru mampu menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka:

1. Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing.
2. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing.
3. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik.
4. Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memberikan perhatian kepada setiap individu.
5. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan belajar masing-masing peserta didik.
6. Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing.

7. Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan.

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik:

1. Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka.
2. Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik, tanpa menginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut.
3. Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa mempermalukannya.
4. Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama yang baik antarpeserta didik.
5. Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik.
6. Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik.

Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya:

1. Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP.
2. Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta

- implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi pembelajaran yang telah dan akan dipelajari.
3. Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan.
 4. Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan sebagainya.
 5. Guru memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.

Sebab sebelum menjadi guru profesional (tersertifikasi), para guru sering datang terlambat, tidak membuat persiapan mengajar, pulang sebelum waktunya, selalu mengharap fasilitas yang disiapkan sekolah untuk pengembangan pembelajaran (misalnya laptop/notebook, LCD, buku-buku sumber dan lembar kerja siswa, alat peraga), evaluasi hasil belajar menunggu ujian tengah semester atau ujian akhir semester, penanganan siswa yang mengalami kesulitan belajar diserahkan kepada guru bimbingan dan konseling, kurang adanya motivasi untuk belajar komputer apalagi membeli sendiri laptop/notebook dan buku-buku sumber. Kemudian para guru hanya mengikuti seminar atau diklat yang biayanya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, dan lain-lain. portofolio.

Mengapa guru belum memenuhi kompetensi dan profesional kerja yang memadai? Salah satu upaya yang diajukan adalah melalui penerapan bridging program sebagai bagian integral dalam kurikulum perkuliahan yang diberikan oleh LPTK. Bridging program merupakan satu bentuk perkuliahan yang harus dijalani oleh mahasiswa pada tahun terakhir sebelum menyelesaikan studinya di LPTK. Perkuliahan yang diperoleh terkait dengan pemenuhan kompetensi dan profesionalisme jika kelak menjadi guru, yang meliputi empat aspek/komponen inti (pedagogis, kepribadian, sosial dan profesional). Aspek pedagogis berhubungan langsung dengan segenap hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas seorang pendidik/guru. eksplisit, aspek pedagogis merupakan hal kompleks yang meliputi sub-aspek materi, kurikulum, metode pembelajaran. Dalam aspek

pedagogis ini secara garis besar terdapat empat unsur yang perlu diperhatikan, yakni: (1) pengelolaan pembelajaran, (2) pengembangan strategi pembelajaran, (3) pengembangan diri secara berkelanjutan, dan (4) pemanfaatan dan refleksi terhadap hasil kerja.

Aspek kompetensi kepribadian yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran tentang kepribadian pendidik/guru, antara lain: (1) profesi dan etos kerja guru, seorang guru haruslah memahami kedudukan strategis guru dalam mengembangkan dan membentuk kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi. (2) perilaku individual, sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan peserta didiknya, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai bahan/materi ajar, tetapi juga dituntut untuk mampu mewujudkan perilaku yang terpuji untuk mampu mewujudkan perilaku yang terpuji di depan peserta didiknya. (3) kepemimpinan, seorang guru dapat dianggap sebagai pemimpin yang perlu memiliki kemampuan dalam mempengaruhi dan menggerakkan peserta didiknya (siswa) untuk berbuat sesuatu (belajar, menjalankan tugas, mengerjakan pekerjaan rumah) guna mencapai tujuan hasil belajar tertentu. (4) kemampuan komunikatif, sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan peserta didik dalam menjalankan kegiatan belajar-mengajar, seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pembelajaran, seorang guru dituntut memiliki kompleksitas kompetensi, salah satunya adalah kompetensi sosial. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya, baik dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan orangtua/wali murid, dan masyarakat. Kompetensi sosial merupakan prasyarat dan menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas guru, disamping kompetensi lainnya. Sedangkan aspek kompetensi profesional mengacu pada pengertian kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik/siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Diantaranya, (1) kode etik profesi, profesi guru merupakan pekerjaan/jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, keahlian, dan keterampilan untuk melayani dan memberikan advis pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. (2) pengembangan penguasaan materi,

(3) pengembangan penguasaan kompetensi mata pelajaran, (4) pengembangan materi/bahan ajar, dan (5) pengembangan diri (profesi).

Suatu kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tidak akan lepas dari adanya dua sisi yang berbeda yaitu adanya hal-hal yang merupakan faktor kendala disamping ada juga hal-hal sebagai faktor pendorong. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa di antara faktor-faktor tersebut, yang paling berperan dalam menentukan tingkat kompetensi guru adalah faktor kendala internal, yaitu: penguasaan kurikulum, keikutsertaan dalam berbagai pelatihan dan kegiatan ilmiah, tuntutan 24 jam mengajar serta faktor kendala eksternal, yaitu: ketersediaan sarana dan prasarana, besar gaji dan tunjangan yang diterima dan peran serta masyarakat. Faktor pendorong internal, yaitu: sebagai syarat guru profesional, penghasilan yang diperoleh berbeda dengan guru yang belum memperoleh sertifikat pendidik serta faktor pendorong eksternal, yaitu: rasa percaya diri sebagai seseorang guru yang profesional dan kepemimpinan kepala sekolah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Guru yang telah tersertifikasi memiliki perubahan sikap dan perilaku, khususnya dibidang pedagogik, komunikasi maupun kemampuan profesional keguruan. Hal tersebut dapat tercerman dari indikasi dibidang kemampuan pedagogik, antara lain sekarang para guru tersertifikasi tersebut memiliki kualitas perencanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik dalam rangka memaksimalkan potensi peserta didik. Para guru tersebut memiliki kemampuan personel yang mencerminkan kepribadian yang sesuai dengan kode etik, emosi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa dan dapat menjadi teladan baik bagi guru maupun siswa, demikian juga dibidang kompetensi sosial, hal tersebut dengan indikator mudah berkomunikasi dan pandai bergaul dengan siapa saja..

Disamping itu mereka juga memiliki kemampuan profesional yang tinggi, hal ini tercermin dari kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Faktor yang menjadi kendala internal dalam pelaksanaan pembelajaran

dalam rangka profesionalitas guru antara lain disebabkan oleh adanya lemahnya pemahaman tentang konsep kurikulum yang utuh dan komprehensif, hal itu karena beban guru dalam mengajar terlalu banyak sehingga kemauan mempelajari perubahan-perubahan kurikulum masih kurang. Hal lain lagi adalah adanya ketentuan guru tersertifikasi juga harus aktif menulis jurnal. Guru juga memiliki jam kerja sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka perminggu (UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat dua).

Saran

1. Disarankan kepada para guru yang tersertifikasi agar terus meningkatkan kemampuan organisatoris khususnya dibidang pedagogik, komunikasi dengan siapa saja serta tingkat profesionalitas, tanpa harus bertentangan dengan kode etik guru.
2. Para guru juga tetap harus meningkatkan kemampuan Ilmu dan Teknologi Komputer dan berbagai program yang mengiringinya, mengingat dewasa ini serba online.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2012. Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. XV, 7 Mei 2012. Keadaan Ketenagakerjaan Pebruari 2012.
- ETS. 2004. Where We Stand On Teacher Quality: An Issue Paper From ETS. Teacher Quality Series. Diunduh 1 Februari 2010 dari http://www.ets.org/Media/News_and_Media/position_paper.pdf.
- Goe, L. 2007. The Link between Quality and Student Outcomes: A Research Synthesis. Washington, DC:National Comprehensive Center for Teacher Quality. Diunduh 14 Agustus 2012 dari [http://www. Ncctq.org/publications/LinkBetween TQ and Student Outcomes.pdf](http://www.Ncctq.org/publications/LinkBetween_TQ_and_Student_Outcomes.pdf)
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Rodakarya E.Mulyasa. (2007).Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muslich, Mansur. 2007. KTSP. Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. Panduan Bagi Guru. Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pribadi, Benny A. 2010. Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Dian Rakyat.

Pramono, T., Suwarno, S., & Widodo, S. (2020). Strategi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Untuk Mencapai Program Kerja Organisasi Di Universitas Kadiri. *Mediasosian*, 4(1).

Rice, Jennifer. 2003. Understanding the Effectiveness of Teacher Attributes. Retrieved on November 5, 2005 from http://www.epinet.org/printer.cfm?id=1500&content_type1&nice_namebooks_teacher. diunduh 11 September 2012

Siswandari. 2007. Kompetensi, Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum, dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Berkelanjutan - tulisan dimuat dalam Jurnal Pendidikan Dwija Wacana Jilid 8 No. 1,

Siswandari, 2007. Pengembangan Transferable Skills Mahasiswa Melalui Peningkatan Kualitas Pembelajaran Statistika Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Lulusan Pendidikan Tinggi. Laporan Penelitian Hibah Bersaing XIV Tahun II. DP3M Dikti

Soedijarto, 1993. Menuju Pendidikan nasional yang Relevan dan Bermutu, Jakarta : Balai Pustaka.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

Suwarno, S., Widodo, S., Pramono, T., & Bramantyo, R. Y. (2020). Peningkatan Kinerja Guru SMA Negeri di Kota Kediri dalam Perspektif Ujian Nasional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 14(1), 43–50.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Uno Hamzah B. 2008. Perencanaan Pembelajaran. Jakarta : Bumi Aksara.